



KEPALA DESA GANTARANG
KECAMATAN SINJAI TENGAH
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA GANTARANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANTARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran yang telah ditetapkan dalam Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Anggaran pendapatan, belanja dan Pembiayaan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 585 Tahun 2023 tentang Penetapan Pagu alokasi Dana Desa Masing-masing Desa se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Gantarang Tentang Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus pembangunan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 44);

23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2);
25. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 589 Tahun 2023 tentang Penetapan Pagu Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;
26. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 585 Tahun 2023 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Masing-masing Desa se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Desa Gantarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gantarang Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Gantarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gantarang Tahun 2023 sampai dengan 2029 (Lembaran Desa Gantarang Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Gantarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gantarang Tahun 2023 Nomor 4)
31. Peraturan Desa Gantarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gantarang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Gantarang Tahun 2024 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANTARANG
Dan
KEPALA DESA GANTARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GANTARANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
GANTARANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GANTARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, semula berjumlah Rp. **1.620.160.186,00,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) Bertambah Sejumlah **Rp. 409.950.578,00,-** (*Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) Sehingga menjadi Rp. **2.030.110.764,00,-** (*Dua Milyar Tiga Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.620.160.186,00,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 409.950.578,00,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 2.030.110.764,00,-</u>

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.650.255.134,32,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 409.950.578,00,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 2.060.205.712,32,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (30.094.948,32,-)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 30.094.948,32,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 35.323.450,56,-</u>

3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula		Rp.	0,00,-
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp.	0,00,-
Jumlah	Penerimaan	Setelah	
Perubahan		Rp.	0,00,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a – b)		Rp.	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gantarang Tahun Anggaran 2024;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar obyek belanja;
- Kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun Berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bonto Salama.

Ditetapkan di : Desa Gantarang
pada tanggal :

KEPALA DESA GANTARANG,

I N S A N

Diundangkan di : Desa Gantarang
pada tanggal :

SEKERTARIS DESA GANTARANG,

I R W A N

LEMBARAN DESA TAHUN 2024 NOMOR.

NOMOR REGISTER KABUPATEN PERATURAN DESA GANTARANG
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR.

